

PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN





**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 1161/R/2021**

**TENTANG
PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau perlu menetapkan Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembelajaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembelajaran Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Susqa menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 tahun 2017 tentang perubahan kedua PMA Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/2718.1/M.PAN RB/9/2012 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;
12. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 024134/B.II/3/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti 2021-2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU TENTANG PEDOMAN PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 22 NOVEMBER 2021



Hairunas, M.Ag

NIP. 7208282006041002

Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Direktur Pascasarjana dan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah UIN Sultan Syarif Kasim Riau
2. Rektor adalah rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan adalah dekan Fakultas di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Fakultas adalah Fakultas di UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang merupakan himpunan sumber daya dalam satu bidang ilmu tertentu yang menyelenggarakan dan mengelola berbagai program studi.
5. Program Studi adalah program studi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
9. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

1. Tridharma PT harus dirancang menjadi siklus kegiatan yang saling mendukung, menjadikan input sekaligus menjadi output.
2. Pembelajaran, penelitian dan PKM adalah satu rangkaian yang berkesinambungan dan berhubungan satu dengan yang lainnya.
3. Pembelajaran setidaknya merupakan hasil PKM pengayaan di lapangan, PKM merupakan aplikasi hasil penelitian dan penelitian prodi berbasis capaian pembelajaran
4. Peningkatan kualitas pembelajaran dilakukan melalui dan berdasarkan penelitian
5. Riset tidak hanya dikembangkan untuk kepentingan pengembangan ilmu semata, tetapi juga sebagai metode pembelajaran untuk membentuk kompetensi mahasiswa, sekaligus hasil riset tersebut dipakai sebagai dasar untuk menguatkan kontribusi perguruan tinggi bagi pemecahan masalah-masalah di masyarakat

Pasal 3

1. Topik penelitian harus relevan dengan roadmap bidang ilmu yang basisnya capaian pembelajaran lulusan atau bidang keahlian dosen atau secara spesifik sejalan dengan

- capaian Pembelajaran
2. Pembelajaran berbasis riset diarahkan pada peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan yang tergambar dari capaian pembelajaran.
 3. Rumusan capaian pembelajaran ini kemudian dijabarkan ke dalam kurikulum.
 4. Kurikulum yang memuat struktur mata kuliah, capaian pembelajaran, dan metode pembelajaran kemudian disinergikan dengan roadmap (peta jalan) riset dan pengabdian pada masyarakat yang disusun oleh Pusat Studi dan dosen-dosen secara individual dalam rangka pengembangan kepakarannya.
 5. Integrasi roadmap dan kurikulum ini kemudian menjadi bahan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan perkuliahan per semester.

Pasal 4

1. Materi perkuliahan idealnya merupakan suatu pembaruan dari aktivitas riset/ hasil penelitian atau karya ilmiah (research based learning) yang diaplikasikan melalui pengalaman melakukan pelayanan masyarakat.
2. Dosen tidak hanya memberikan materi perkuliahan dari teori yang sudah ada (text book based) namun harus memberikan materi berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman aplikasi keilmuan.
3. Mengkaitkan antara pengajaran dan riset melalui metode-metode pembelajaran yang berbentuk problem-based dan project-based learning

Pasal 5

Hasil pengabdian kepada masyarakat ini harus dapat:

1. diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat.
2. memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau pemerintah di tingkat nasional.
3. menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat.
4. menjadi bahan ajar atau modul pelatihan sumber belajar Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada rumusan kriteria minimal kedalaman dan luasannya
5. berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran dimulai dengan penyusunan perencanaan, diikuti oleh pelaksanaan proses dan pelaporan capaian kegiatan
6. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan sebagai tindaklanjut dari rekomendasi hasil penelitian
7. praktik penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan dalam satu kawasan, hasilnya penelitian ditindaklanjuti ddalam program pengabdian masyarakat selanjutnya hasil keduanya digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam proses pendidikan

Pasal 6

1. Program Studi wajib membuat kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
2. Program Studi wajib membuat pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
3. Program Studi wajib monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap

- pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
4. Program Studi wajib mengikuti Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini

PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.